

BAB II

KAJIAN MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA NEKROFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadang kala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

Pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum atau biasa dikenal sebagai tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh seseorang dan orangnya tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban (Laia, 2023). Namun adapun pendapat menurut Utrecht mengenai tindak pidana yaitu “perbuatan seseorang yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan ada seorang pembuat atau yang disebut dader yang bertanggung jawab atas tindakannya tersebut atau bertanggung jawab” (Anzhalna, 2023).

Sebagaimana yang telah tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut KUHP, tindak pidana ini dikenal dengan istilah strafbaarfeit. Namun selain itu tindak pidana juga dikenal dalam istilah delik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang atau merupakan tindak pidana. Istilah strafbaarfeit., delik, dan *delictum* memiliki padangan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Perkataan itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau, sedangkan berarti dapat dihukum, jadi secara harfiah kata straaftarfeit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi dalam bahasa Indonesia strafbaarfeit memiliki berbagai arti atau istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain-lain. Walaupun istilah ini terdapat dalam perundang undangan namun tidak ada definisi secara khusus tentang definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini

merupakan pengertian dari padangan para ahli hukum khususnya hukum pidana (Hakim, 2020).

Beberapa ahli memberikan penjelasan lebih jelas terkait strafbaarfeit. Adapun beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana tersebut yaitu:

1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
3. Sementara itu, Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Delik formil dan delik materil dikenal dalam hukum pidana. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Terdapat berbagai macam delik dalam perkara pidana, seperti delik aduan dan delik biasa, delik formil dan delik materiil, delik tunggal dan delik berganda, delik dolus dan delik culpa, delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionem*, delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus, delik kejahatan dan delik pelanggaran, serta delik umum dan delik khusus.

a. Delik Aduan Dan Delik Biasa

1) Delik aduan

Jenis delik yang membutuhkan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berhak mengadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam delik aduan, proses perkara dapat tetap dilanjutkan meskipun pengaduan telah dicabut oleh pihak yang mengadu. Contoh yang dapat diberikan adalah tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah. Kasus-kasus seperti ini, pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan menjadi syarat mutlak untuk memulai penuntutan.

Sedangkan delik biasa adalah jenis delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya pengaduan atau persetujuan dari pihak yang dirugikan.

2) Delik biasa

Penyidik memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut, bahkan jika korban mencabut laporannya. Contoh yang mencakup delik biasa adalah pembunuhan, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Kasus-kasus ini, proses hukum dapat berjalan tanpa tergantung pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

1) Delik formil

Delik formil adalah jenis delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Delik formil menitik beratkan pada perbuatan itu sendiri, dimana Undang-undang melarang perbuatan tersebut. Sebagai contoh, Pasal 362 KUHP tentang pencurian mengatur bahwa seseorang dapat dipidana karena pencurian, meskipun barang yang hendak dicuri belum sempat diambil (pencurian belum selesai).

2) Delik materiil

Di sisi lain, delik materiil menekankan pada akibat dari suatu perbuatan. Artinya, Undang-undang melarang akibat dari suatu perbuatan tersebut. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan mengatur bahwa

meski pelaku berniat membunuh korban, tetapi korban belum sampai tewas, maka pelaku tidak dijerat pasal pembunuhan melainkan percobaan pembunuhan atau Pasal 338 juncto Pasal 53 Ayat (3) KUHP.

c. Delik Tunggal dan Delik Berganda

1) Delik Tunggal

Delik tunggal adalah jenis delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Ini berarti bahwa tindakan yang melanggar hukum dapat digolongkan sebagai delik tunggal jika pelakunya hanya melakukan perbuatan itu sekali.

2) Delik Berganda

Sebaliknya, delik berganda adalah jenis delik yang dilakukan secara berulang dan melanggar aturan. Delik berganda, tindakan yang melanggar hukum dilakukan berkali-kali atau dalam rangkaian perbuatan yang melanggar hukum.

d. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

1) Delik *Dolus*

Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Ini berarti bahwa pelaku dengan sengaja dan sadar melakukan tindakan yang melanggar hukum.

2) Delik *Culpa*

Sementara delik culpa adalah delik kealpaan yang merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan. Ini berarti bahwa pelaku tidak bermaksud melanggar hukum, tetapi tindakannya dapat digolongkan sebagai delik jika ada kelalaian atau kealpaan dalam tindakannya.

e. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis*, dan Delik *Commissionis Per Omissionem*

1) Delik *Commissionis*

Delik *commissionis* merupakan delik pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. Dalam kasus ini, pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

2) Delik *Omissionis*

Delik *ommissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Dalam hal ini, pelaku melanggar hukum dengan cara tidak mematuhi perintah atau dengan mengabaikan kewajiban yang diberikan oleh Undang-undang.

3) Delik *Commissionis Per Omissionem Commissa*

Delik *commissionis per omissionem commissa* adalah delik berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

Dalam kasus ini, pelaku melanggar hukum dengan tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukannya.

f. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

1) Delik yang Berlangsung Terus

Delik yang berlangsung terus adalah jenis delik di mana keadaan terlarang berlangsung secara terus-menerus. Ini berarti bahwa pelaku terus-menerus melanggar hukum selama periode waktu tertentu.

2) Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Sebaliknya, delik yang tidak berlangsung terus adalah perbuatan yang selesai pada saat itu juga, termasuk juga perbuatan yang mengakibatkan delik akibat. Dalam kasus ini, tindakan melanggar hukum berhenti begitu tindakan itu selesai.

g. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

1) Delik Kejahatan

Delik kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, meski perbuatan tersebut belum diatur dalam Undang-undang. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan mengatur bahwa tanpa ada aturan hukum, masyarakat sudah mengetahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang tak baik dan pantas dipidana. Delik kejahatan dapat ditemukan pada buku II KUHP.

2) Delik Pelanggaran

Delik pelanggaran adalah perbuatan yang baru diketahui sebagai delik (tindak pidana) setelah diatur dalam Undang-undang. Sebagai contoh, Pasal 503 KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. Delik pelanggaran dapat ditemukan pada buku III KUHP.

h. Delik Umum dan Delik Khusus

1) Delik Umum (*Delicta Communia*)

Delik umum adalah suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Ini berarti bahwa siapa pun dapat menjadi pelaku delik umum tanpa memandang status atau kualitas tertentu.

2) Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Di sisi lain, delik khusus hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat tertentu. Sebagai contoh, tindak pidana korupsi atau tindak pidana militer hanya dapat dilakukan oleh yang memenuhi syarat-syarat khusus yang diatur dalam hukum (Annisa, 2023).

B. TINJAUAN UMUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

1. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana atau yang disebut dalam bahasa Inggris *responsibility* atau *criminal liability*. Menurut Van Hamel pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis serta kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

- a. Mampu dan dapat mengerti akibat dari perbuatannya secara sungguh-sungguh;
- b. Mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum;
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat (Mahyudin, 2023).

Ahli lainnya memberikan pandangan tentang pertanggung jawaban pidana Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggung jawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.

Pompe memberikan pertanggung jawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan agar yang melakukan tindak pidananya dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. (Gialdah Tapiansari B. & Tien S. Hulukati, 2019. hlm. 68)

Memberikan seseorang pertanggung jawaban pidana merupakan akibat objektif pelanggaran hukum tetapi seberapa besar hukuman diberikan terdapat bersifat subjektif yaitu seberapa jauh tindakan hukum yang diperbuatnya.

Artinya seseorang dihukum berdasarkan kesalahan yang ada, tidak hanya atas terpenuhinya tindak pidana (Sembiring, 2021). Van Hamel menerangkan bahwa menerapkan seseorang untuk bertanggungjawab pidana dalam keadaan normal dan adanya kematangan psikis memberikan fungsi agar:

- a. Memberikan pemahaman arti dan akibat dari tindak pidana yang terjadi,
- b. Memberikan pemahaman bahwa tindak pidana tersebut merupakan larangan hukum dan masyarakat, dan
- c. Memberikan pemahaman terhadap semua perbuatan hukum yang dilakukan.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Kecakapan untuk bertanggungjawab.
- b. Kesalahan, baik itu dolus atau culpa

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dapat dipidana, apabila memiliki kesalahan. Seseorang yang memiliki kesalahan akan dapat

dipidana, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana perbuatannya tersebut dapat dicela. Jadi hal yang harus diperhatikan yakni:

- a. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Menurut hukum pidana Republik Indonesia, khususnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak menerangkan mengenai arti dan definisi dolus, namun pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditemui beberapa pasal yang memuat tentang kesengajaan seperti pada Pasal 338 KUHP, Pasal 164 KUHP, Pasal 362,378,263 KUHP, Pasal 53 KUHP, Pasal 340 dan 355 KUHP. Namun diluar hal tersebut dolus

sering juga disebut dengan sebutan *opzet* dan diartikan sebagai kesengajaan yang jika dalam ranah hukum pidana maka diartikan bahwa dolus adalah suatu perbuatan pidana yang latar belakang perbuatannya dilatarbelakangi oleh kesengajaan. Perbuatan pidana tersebut terjadi karena dilakukan dengan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan yang menggambarkan perbuatan yang dikehendaki dan bahkan menjadi tujuan dari pelakunya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana.

Contoh kasus: Ketika seorang pelaku pembunuhan awalnya berencana ingin membunuh korbannya dan setelahnya si pelaku menikam korban dibagian jantung dan ulu hati hingga korbannya terbunuh.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul

merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

Contoh kasus: Saat melakukan perampokan pelaku menggorok kasir supermarket dengan menggunakan kapak tajam, akibatnya kasir tersebut mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu menggorok orang dengan kapak tajam dapat menyebabkan seseorang mati.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat yaitu (1) Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan (2) Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Contoh Kasus: Pelaku yang semula ingin meracuni temannya yang bernama A, akan tetapi pada kenyataannya racun tersebut secara tidak sengaja dikonsumsi oleh B sehingga B meninggal dunia.

Pada ranah Hukum Pidana, culpa yang secara umum sering disebut dengan sebutan kelalaian ataupun kealpaan adalah merupakan sebuah bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak hati-hati sehingga berujung pada terjadinya suatu perbuatan pidana. Tindakan tersebut dapat berakibat berupa

kematian atau menimbulkan luka-luka berat orang lain. Adapun pasal pidana kelalaian merugikan orang lain misalnya Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3) UU 1/2023 atau Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 UU 1/2023. Wirjono Prodjodikoro, seorang ahli Hukum Pidana berpendapat bahwa culpa didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Menurut Fitri Wahyuni pada bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia menyatakan bahwa Kealpaan atau culpa memiliki 3 unsur, sebagai berikut:

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
- c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut (Simbolon, 2023).

C. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Menurut KBBI Online, pemerkosaan adalah proses, perbuatan, cara memerkosa; pelanggaran dengan kekerasan. Berdasarkan hukum positif, tindakan ini tercantum dalam Pasal 285 KUHP Adalah seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan. Perkosaan (*rape*) merupakan bagian dari tindakan kekerasan (*violence*), sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional dan hal-hal yang sangat menakutkan pada korban. Perkosaan adalah suatu penetrasi penembusan penis ke vagina perempuan yang tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan baik fisik maupun mental.

Perbuatan pemerkosaan itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena :

- a. Bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama
- b. Membuat perempuan sakit
- c. Melanggar hak asasi manusia

Menurut R. Sugandhi, perkosaan adalah tindakan seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang dimana kemaluan pria tersebut masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita lalu setelah itu mengeluarkan air mani (Melisa, 2021).

2. Jenis-Jenis Perkosaan

Dilihat dari cara pelaku perkosaan dalam melakukan aksinya, maka tindakan perkosaan digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

a. *Seductive Rape*

Merupakan jenis perkosaan yang dapat terjadi pada saat ketika dalam keadaan merangsang sehingga tercipta hubungan intim oleh kedua belah pihak.

b. *Sadistic Rape*

Merupakan tindakan yang agresif dan seksualitas dalam bentuk merusak. Pelaku perkosaan sudah kelihatan menikmati kesenangan erotis bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan dari tubuh korban.

c. *Anger Rape*

Merupakan tindakan penganiayaan yang bercirikan seksualitas dan dijadikan sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek bagi pelaku yang mengalami frustrasi-frustrasi, kelemahan, dan kekecewaan hidupnya.

d. *Domination Rape*

Merupakan suatu tindakan yang terjadi ketika pelaku mencoba bersemangat atas kekuatan korban. Tujuannya yaitu penaklukan seksual, pelaku

menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan untuk berhubungan seksual.

e. Exploitation Rape

Merupakan tindakan yang memperlihatkan bahwa adanya kesempatan untuk melakukan hubungan seks yang diperoleh laki- laki dengan mengambil keuntungan disaat posisi wanita tersebut sedang bergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

f. Victim Precipitated Rape

Merupakan suatu tindakan perkosaan yang langsung terjadi pada saat itu dengan menyatakan korban sebagai pencetus nya (Rizki & Arifin, 2023)

D. TINJAUAN UMUM PENYIMPANGAN SEKSUAL NEKROFILIA

1. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual tidak terlepas dari perilaku seksual. Perilaku seksual merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau adanya kegiatan mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku.

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*). terjadinya penyimpangan seksual merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan mendapatkan kenikmatan yang tidak sesuai atau tidak sewajarnya didapat oleh setiap orang (Fitria, 2020)

Bentuk-bentuk perilaku penyimpangan seksual menurut Nina Surtiretna adalah sebagai berikut:

a. *Homoseksual*

Homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbi untuk penderita perempuan. Hal yang memprihatinkan disini adalah kaitan yang erat antara homoseksual dengan peningkatan risiko *AIDS*.

b. *Sadomasokisme*

Sadisme seksual termasuk kelainan seksual. Kepuasan seksual diperoleh bila dilakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya. Sedangkan *masokisme* seksual merupakan kebalikan dari *sadisme* seksual. Seseorang dengan sengaja membiarkan dirinya disakiti atau disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual.

c. *Ekshibisionisme*

Penderita *ekshibisionisme* akan memperoleh kepuasan seksualnya dengan memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain yang sesuai dengan kehendaknya. Bila korban terkejut, jijik dan menjerit ketakutan, ia akan semakin terangsang. Kondisi begini sering diderita pria, dengan memperlihatkan penisnya yang dilanjutkan dengan masturbasi hingga ejakulasi.

d. *Voyeurisme*

Istilah *voyeurisme* (disebut juga *scoptophilia*) berasal dari bahasa Prancis yakni *voyeur* yang artinya mengintip. Penderita kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang

lain yang sedang telanjang, mandi atau bahkan berhubungan seksual. Setelah melakukan kegiatan mengintipnya, penderita tidak melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban yang diintip. Dia hanya mengintip atau melihat, tidak lebih. Ejakulasinya dilakukan dengan cara bermasturbasi setelah atau selama mengintip atau melihat korbannya. Dengan kata lain, kegiatan mengintip atau melihat tadi merupakan rangsangan seksual bagi penderita untuk memperoleh kepuasan seksual. Yang jelas, para penderita perilaku seksual menyimpang sering membutuhkan bimbingan atau konseling kejiwaan, disamping dukungan orang-orang terdekatnya agar dapat membantu mengatasi keadaan.

e. *Fetishisme*

Fetish berarti sesuatu yang dipuja. Jadi pada penderita *fetishisme*, aktivitas seksualnya disalurkan melalui bermasturbasi dengan BH (*breast holder*), celana dalam, kaos kaki, atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual. Sehingga, orang tersebut mengalami ejakulasi dan mendapatkan kepuasan. Namun, ada juga penderita yang meminta pasangannya untuk mengenakan benda-benda favoritnya, kemudian melakukan hubungan seksual yang sebenarnya dengan pasangannya tersebut.

f. *Pedophilia / Pedophil / Pedofilia / Pedofil*

Pedophilia adalah orang dewasa yang suka melakukan hubungan seks / kontak fisik yang merangsang dengan anak di bawah umur.

g. *Bestially Bestially*

Bestially Bestially adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dan lain sebagainya.

h. *Incest*

Incest adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri non suami istri seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak cowok.

i. Nekrofilia/Necrophilia

Nekrofilia adalah orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah menjadi mayat atau orang mati. Penderita biasanya mempunyai karakter tertutup, pemalu dan tidak percaya diri. Ia takut berhubungan normal karena khawatir terjadi penolakan. Mayat adalah obyek seksual yang dianggap tidak dapat melawan atau menolak keinginannya dalam berhubungan seksual.

j. *Zoophilia*

Zoofilia adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan.

k. *Sodomi*

Sodomi adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan pasangan perempuan.

l. *Frotteurisme/Frotteuris*

Frotteurisme/Frotteuris yaitu suatu bentuk kelainan seksual dimana seseorang laki-laki mendapatkan kepuasan seks dengan jalan menggesek-gesek atau menggosok-gosok alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik atau umum seperti di kereta, pesawat, bis, dll.

m. *Gerontopilia*

Gerontopilia adalah suatu perilaku penyimpangan seksual dimana sang pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut (nenek-nenek atau kakek-kakek). *Gerontopilia* termasuk dalam salah satu diagnosis gangguan seksual, dari sekian banyak gangguan seksual seperti *voyurisme*, *exhibitionisme*, *sadisme*, *masochisme*, *pedopilia*, *brestilia*, *homoseksual*, *fetisisme*, *frotteurisme*, dan lain sebagainya. Keluhan awalnya adalah merasa impoten bila menghadapi istri atau suami sebagai pasangan hidupnya, karena merasa tidak tertarik lagi. Semakin ia didesak oleh pasangannya maka ia semakin tidak berkutik, bahkan menjadi cemas. Gairah seksualnya kepada pasangan yang sebenarnya justru bisa bangkit lagi jika ia telah bertemu dengan idamannya (kakek atau nenek).

n. *Transeksual*

Transeksual sebutan ini ditujukan untuk seorang laki-laki atau perempuan yang tidak menginginkan jenis kelaminnya sesungguhnya, dengan menjalani operasi pergantian kelamin. Laki-laki akan menjalani operasi pergantian penis menjadi vagina. Selain itu disuntikkan hormon perempuan yang

berfungsi menghasilkan sifat feminim dan membesarkan payudara. Namun demikian kromosom laki-laki dari orangtuanya tidak dapat diubah (Kumar et al., 2019).

2. Pengertian Nekrofilia

Nekrofilia adalah bentuk penyimpangan seksual yang memiliki hasrat berhubungan intim dengan mayat. Hasrat bersetubuh dengan mayat ini terjadi secara berulang dan terus-menerus. Kondisi ini bahkan mengganggu kehidupan sosial, pekerjaan, dan aktivitas harian secara menyeluruh. Gairah bisa muncul dari fantasi seksual dengan orang yang sudah meninggal atau kontak dengan mayat. Beberapa orang dengan nekrofilia bahkan bisa merasakan kenikmatan seksual dari hal yang sederhana seperti saat berada di dekat mayat. Selain keinginan untuk berhubungan intim secara vaginal, anal, atau oral, bentuk keinginan lainnya bisa berupa masturbasi di hadapan mayat (Wulandari, 2023).

Perilaku bercinta dengan mayat ini sudah terjadi ribuan tahun lalu di Mesir. Para suami memiliki ketakutan atas mayat istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh pembalsem. Sehingga para suami menyimpan mayat istrinya di rumah sampai mayat benar-benar membusuk. Salah satu kisah yang melegenda adalah Raja Herod, yang membunuh istrinya dan selama tujuh tahun lamanya ia berhubungan seksual dengan mayat istrinya.

Berdasarkan teori psikoanalisis humanistic oleh Erich Fromm, menyatakan bahwa terpisahnya manusia dengan dunia alam menghasilkan perasaan kesendirian dan isolasi, yang disebut sebagai kondisi kecemasan dasar

(*basic anxiety*). Kecemasan dasar ini akan menghasilkan rasa keterasingan dan kesendirian yang menakutkan, maka manusia berusaha untuk lari dari kebebasan melalui berbagai macam mekanisme pelarian. Tiga mekanisme dasar dari pelarian adalah *authoritarianism, destructiveness, conformity*.

Destructiveness atau sifat merusak ini berasal dari perasaan kesendirian, keterasingan dan ketidakberdayaan. Perasaan ini kemudian akan berusaha mencari jalan keluar dengan cara menghilangkan orang lain. *Destructiveness* ini kemudian akan menimbulkan tiga gangguan kepribadian yang berat, yaitu nekrofilia, narsisme ganas dan simbiosis inses. Istilah nekrofilia mengacu pada cinta akan kematian dan biasanya mengacu pada penyimpangan seksual dimana seseorang menginginkan kontak seksual dengan mayat. Fromm menggunakan nekrofilia dalam arti yang lebih umum untuk menunjukkan daya tarik apapun untuk kematian. Pelaku yang mendapat kesenangan dengan menghancurkan kehidupan. Kepribadian nekrofilia membenci umat manusia; pelaku adalah rasis, penghasut perang dan pengganggu; pelaku mencintai pertumpahan darah, kehancuran, teror dan penyiksaan; pelaku senang dalam hidup untuk menghancurkan kehidupan; pelaku senang berbicara tentang penyakit, kematian dan pengerusakan. Gaya hidup nekrofilia berkisar kematian, kehancuran dan teror.

Coitus (senggama) dengan mayat kadang-kadang dibarengi dengan pengerusakan atau mutilasi terhadap mayat. Dengan sendirinya gejala nekrofilia ini menjurus pada sifat psikotis, karena didorong oleh nafsu seks

yang berkobar-kobar dan abnormal. Seorang nekrofilia bisa membunuh seseorang untuk dijadikan atau mendapatkan mayat, guna dipakai sebagai partner bersenggama untuk kemudian merusaknya. Bahkan kadang-kadang beberapa bagian dari tubuh mayat tersebut dimakannya, yang kemudian berujung pada kanibalisme.

3. Jenis-jenis Nekrofilia

Nekrofilia merupakan kelainan seksual yang mana pengidap kelainan kepribadian ini mendapatkan kesenangan dan kepuasan melalui bercinta dengan mayat. Nekrofilia terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Necrophilia homicide*, yaitu kondisi dimana penderita Nekrofilia harus membunuh terlebih dahulu untuk mendapatkan mayat dan kemudian menyebetubuhnya untuk mendapatkan kepuasan secara seksual.
2. *Reguler Necrophilia*, yaitu keadaan dimana penderita nekrofilia hanya menggunakan mayat yang sudah ada tanpa melakukan pembunuhan terlebih dahulu untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan seksual.
3. *Necrophilia fantasy*, yaitu penderita nekrofilia berfantasi (berkhayal) berhubungan seks dengan mayat tetapi tidak melakukannya.